



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN SEMARANG
DALAM PROSES RESTORATIVE JUSTICE
KASUS KEKERASAN ANTAR ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Nita Oktania
NPM: 211003742018956

SEMARANG
2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN SEMARANG
DALAM PROSES RESTORATIVE JUSTICE
KASUS KEKERASAN ANTAR ANAK**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Nita Oktania

NPM: 211003742018956

Mengesahkan

Tim Penguji
Ketua

Dr. Kunarto, S.H., M.Hum
NUPTK, 8651742643130062

Anggota I

Bambang Teguh Handoyo, S.H., M.Hum
NUPTK. 2638743644130072

Anggota II

Sri Setiawati, S.H., M.H
NUPTK. 2453741642230072

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NUPTK: 2757741642130072

**SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang menjadi ujung tombak dalam menghidupkan kembali harapan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum agar bisa kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan bermakna. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang dalam proses *restorative justice* kasus kekerasan antar anak? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang dalam proses *restorative justice* kasus kekerasan antar anak? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (*normative legal research*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang dalam proses *restorative justice* kasus kekerasan antar anak memiliki peran penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum, terutama dalam mengawal proses terwujudnya *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak melalui diversifikasi. Hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang dalam melaksanakan proses *restorative justice* kasus kekerasan antar anak, antara lain: a) Hambatan Internal Kelembagaan dan Hambatan Eksternal Kelembagaan.

Kata Kunci: *Peran, Balai Pemsyarakatan, Resetorative Justice, Kekerasan, Anak*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penyusunan Skripsi	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Tindak Pidana Kekerasan	16

4.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan	18
B.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak	19
1.	Pengertian Anak	19
2.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	21
3.	Peran Bapas dalam Pemidanaan Anak	21
C.	Tinjauan Khusus tentang Restorative Justice	22
1.	Pengertian Restorative Justice	22
2.	Prinsip Restorative Justice	25
3.	Tujuan Restorative Justice	26
 BAB III : METODE PENELITIAN		
A.	Tipe Penelitian	29
B.	Spesifikasi Penelitian	29
C.	Sumber Data	30
D.	Metode Pengumpulan Data	30
E.	Metode Penyajian Data	32
F.	Metode Analisis Data	33
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Peran Balai Pemasarakatan Semarang dalam Proses Restorative Justice Kasus Kekerasan Antar Anak	34
1.	Gambaran Singkat Balai Pemasarakatan (BAPAS) Semarang	34
2.	Misi dan Misi	35
3.	Peran Balai Pemasarakatan Semarang dalam	

Proses Restorative Justice Kasus Kekerasan Antar Anak	37
B. Hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Semarang dalam Proses Restorative Justice Kasus Kekerasan Antar Anak	58
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
Daftar Pustaka	